



PUTUSAN
Nomor 85/Pid.B/2020/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Normansyah saputra Pgl Norman**
Tempat Lahir : Bogor
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun/29 November 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Perwira 2 No.22 RT/RW 003/003 Kel.
Belakang Balok Kec. Aur Birugo Tigo Baleh
Kota Bukittinggi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020 ;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan 15 September 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sudarno, S.H., adalah Advokat/Pengacara yang beralamat di jalan By.Pass Srau Gadang-Kota Bukittinggidepan Pacuan Kuda Bukit Ambacang, Kanagarian Gadut, Tilatang Kamang, Kabupaten Agam-Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 85/ Pid.B/2020/PN Bkt, tanggal 18 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2020/PN Bkt, tanggal 18 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang dan Penetapan sidang secara Elektronik;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Bkt



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NORMANSYAH SAPUTRA Pgl NORMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NORMANSYAH SAPUTRA Pgl NORMAN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna Cream bergaris hotam merek Vacco dan 1 (satu) helai celana dasar berukuran panjang warna Hitam merek Calbin, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Andrizal Pgl Can.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 10 Agustus 2020 yang pada dasarnya tidak sependapat mengenai sangsi hukuman yang dimintakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap diri terdakwa **NORMANSYAH SAPUTRA**.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa **NORMANSYAH SAPUTRA Pgl NORMAN**, pada hari Jum,at tanggal 03 Januari 2020, sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di depan Kampus UNP Belakang Balok Kec. Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, *melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari saksi korban Andrizal Pgl Can sedang berjualan telur gulung, lalu datang Terdakwa memanggil saksi korban kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa adalah pengganti RT yang lama, kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) sebagai uang sewa tempat, namun saksi korban mengatakan dia telah membuat kesepakatan dengan pemuda Belakang Balok bahwa membayar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) per hari, namun Terdakwa tetap meminta Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) sehingga terjadi perdebatan antara saksi korban dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang bahu sebelah Kiri saksi korban dan mengajak saksi korban untuk berbicara tidak jauh dari tempat saksi korban berjualan, kemudian saksi korban dan Terdakwa berjalan beriringan dengan posisi saksi korban berada disebelah Kanan Terdakwa, saat berjalan beriringan lalu tiba-tiba Terdakwa langsung meninju wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi korban jatuh di pinggir selokan dan tidak sadarkan diri.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami memar pada pipi kiri dan pada rahang bawah sebelah kiri dengan luas memar 7 cm x 5 cm, terdapat kemerahan pada daun telinga kiri, patah pergelangan tangan kanan dan kiri sehingga terdapat gangguan fungsi, terdapat luka lecet pada dinding pipi kanan bagian dalam dengan ukuran 1,5 cm x 2 cm, terdapat luka lecet pada siku tangan kanan dengan luas 5 cm x 2 cm dan luka lecet pada telapak kaki kanan dengan luas luka 2 cm x 2 cm, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No:01/VER/ISBT/II/2020 tanggal 3 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Rahmi Na'im Dokter pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Bukittinggi.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa **NORMANSYAH SAPUTRA Pgl NORMAN**, pada hari Jum,at tanggal 03 Januari 2020, sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di depan Kampus UNP Belakang Balok Kec. Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, *melakukan penganiayaan*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari saksi korban Andrizal Pgl Can sedang berjualan telur gulung, lalu datang



Terdakwa memanggil saksi korban kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa adalah pengganti RT yang lama, kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) sebagai uang sewa tempat, namun saksi korban mengatakan dia telah membuat kesepakatan dengan pemuda Belakang Balok bahwa membayar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) per hari, namun Terdakwa tetap meminta Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) sehingga terjadi perdebatan antara saksi korban dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang bahu sebelah Kiri saksi korban dan mengajak saksi korban untuk berbicara tidak jauh dari tempat saksi korban berjualan, kemudian saksi korban dan Terdakwa berjalan beriringan dengan posisi saksi korban berada disebelah Kanan Terdakwa, saat berjalan beriringan lalu tiba-tiba Terdakwa langsung meninju wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi korban jatuh di pinggir selokan dan tidak sadarkan diri.-

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami memar pada pipi kiri dan pada rahang bawah sebelah kiri dengan luas memar 7 cm x 5 cm, terdapat kemerahan pada daun telinga kiri, patah pergelangan tangan kanan dan kiri sehingga terdapat gangguan fungsi, terdapat luka lecet pada dinding pipi kanan bagian dalam dengan ukuran 1,5 cm x 2 cm, terdapat luka lecet pada siku tangan kanan dengan luas 5 cm x 2 cm dan luka lecet pada telapak kaki kanan dengan luas luka 2 cm x 2 cm, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No:01/VER/ISBT/II/2020 tanggal 3 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Rahmi Na'im Dokter pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Bukittinggi.-

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANDRIZAL Pgl CAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada waktu saksi diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
 - Bahwa saksi adalah korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jum,at tanggal 03 Januari 2020, sekira jam 17.30 Wib,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di depan Kampus UNP Belakang Balok Kec. Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi.

- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa berawal dari saksi sedang berjualan telur gulung, lalu datang Terdakwa memanggil saksi kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa adalah pengganti RT yang lama.
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) kepada saksi sebagai uang sewa tempat, namun saksi mengatakan dia telah membuat kesepakatan dengan pemuda Belakang Balok bahwa membayar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) per hari.
- Bahwa Terdakwa tetap meminta Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) sehingga terjadi perdebatan antara saksi dengan Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa memegang bahu sebelah Kiri saksi dan mengajak saksi untuk berbicara tidak jauh dari tempat saksi berjualan.
- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa berjalan beriringan dengan posisi saksi berada disebelah Kanan Terdakwa, saat berjalan beriringan lalu tiba-tiba Terdakwa langsung memukul wajah saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan Kanan, sehingga saksi jatuh dan tidak sadarkan diri.
- Bahwa pukulan yang dilakukan Terdakwa mengenai wajah dan bibir saksi.
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, saksi tidak sadarkan diri dan baru sadar setelah saksi berada di rumah sakit Yarsi dan saksi mengalami memar pada wajah dan patah pada pergelangan tangan Kanan dan Kiri.
- Bahwa saksi tidak dirawat inap di Rumah Sakit Yarsi, setelah mendapatkan perawatan saksi langsung pulang ke rumah saksi dan melakukan perawatan secara alternatif.
- Bahwa saat ini saksi telah beraktifitas kembali berdagang telur gulung.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa ada mengatakan keberatan dengan mengatakan bahwa saksi yang terlebih dahulu menyikut Terdakwa. Dan atas keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya

2. **GUSMAINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu saksi diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi Andrizal Pgl Can adalah korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jum,at tanggal 03 Januari 2020, sekira jam 17.30 Wib, bertempat di depan Kampus UNP Belakang Balok Kec. Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi setelah saksi bertemu dengan saksi Andrizal di Rumah Sakit Yarsi.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi ditelpon oleh Rul menggunakan telpon saksi Andrizal dan mengabarkan bahwa saksi Andrizal sedang dirawat di Rumah Sakit Yarsi dan meminta saksi untuk datang ke rumah sakit.
- Bahwa setelah sampai di Rumah Sakit Yarsi dan bertemu saksi Andrizal, saksi melihat saksi Andrizal dalam keadaan sadar, pergelangan tangan Kanan dan Kiri di balut, bagian mata sebelah kiri, bagian pipi dan bagian bibir bengkak dan saksi Andrizal merasakan kepala pusing.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa setelah mendengar langsung dari saksi Andrizal yang mengatakan bahwa Terdakwa meminta uang sewa tempat sebesar Rp. 5.000.- dan saksi Andrizal tidak bersedia karena sudah sepakat dengan pemuda daerah tersebut bahwa saksi Andrizal membayar Rp. 2.000.- lalu terjadilah pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Andrizal dengan menggunakan tangan kosong berkali-kali.
- Bahwa saksi Andrizal setelah dilakukan perawatan di Rumah Sakit langsung pulang dan selanjutnya berobat secara alternatif.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

3. **HERMANSYAH Pgl GOBAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu saksi diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi Andrizal Pgl Can adalah korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jum,at tanggal 03 Januari 2020, sekira jam 17.30 Wib, bertempat di depan Kampus UNP Belakang Balok Kec. Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi ditelpon oleh Rul yang mengabarkan bahwa saksi Andrizal sedang dirawat di Rumah Sakit Yarsi.
- Bahwa setelah sampai di UGD Rumah Sakit Yarsi dan bertemu saksi Andrizal, saksi melihat saksi Andrizal dalam keadaan sadar, pergelangan tangan Kanan dan Kiri di balut, bagian mata sebelah kiri dan bagian pipi bengkak dan saksi Andrizal merasakan kepala pusing.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa setelah mendengar langsung dari saksi Andrizal yang mengatakan bahwa Terdakwa meminta uang sewa tempat sebesar Rp. 5.000.- dan saksi tidak bersedia karena sudah sepakat dengan pemuda daerah tersebut bahwa saksi Andrizal membayar Rp. 2.000.- lalu terjadilah pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Andrizal dengan menggunakan tangan kosong berkali-kali.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

4. **HARMET Pgl MET**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu saksi diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi Andrizal Pgl Can adalah korban pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Jum,at tanggal 03 Januari 2020, sekira jam 17.30 Wib, bertempat di depan Kampus UNP Belakang Balok Kec. Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi ditelpon oleh saksi Andrizal yang mengabarkan bahwa saksi Andrizal sedang dirawat di Rumah Sakit Yarsi.
- Bahwa setelah sampai di UGD Rumah Sakit Yarsi dan bertemu saksi Andrizal, saksi melihat saksi Andrizal dalam keadaan sadar, pergelangan tangan Kanan dan Kiri di balut, bagian mata sebelah kiri dan bagian pipi bengkak dan saksi Andrizal merasakan kepala pusing.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa setelah mendengar langsung dari saksi Andrizal yang mengatakan bahwa terdakwa meminta uang sewa tempat sebesar Rp.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.000.- dan saksi tidak bersedia karena sudah sepakat dengan pemuda daerah tersebut bahwa saksi Andrizal membayar Rp. 2.000.- lalu terjadilah pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Andrizal dengan menggunakan tangan kosong berkali-kali.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

5. KURRIAH HANIFAH Pgl RIRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu saksi diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi Andrizal Pgl Can adalah korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jum,at tanggal 03 Januari 2020, sekira jam 17.30 Wib, bertempat di depan Kampus UNP Belakang Balok Kec. Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi.
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena saat saksi borboncengan dengan saksi Nanda dengan menggunakan sepeda motor, saat melintas ditempat kejadian saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan berkali-kali ke arah wajah saksi korban dengan menggunakan tangan.
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 6 (enam) meter.
- Bahwa setelah saksi korban di pukul oleh Terdakwa, saksi korban jatuh ke dalam drainase air.
- Bahwa saksi melihat wajah saksi korban bengkak dan bibir korban berdarah.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

6. NANDA PERTIWI Pgl NANDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu saksi diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Andrizal Pgl Can adalah korban pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Jum,at tanggal 03 Januari 2020, sekira jam 17.30 Wib, bertempat di depan Kampus UNP Belakang Balok Kec. Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi.
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena saat saksi borboncengan dengan saksi Riri dengan menggunakan sepeda motor, saat melintas ditempat kejadian saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan berkali-kali ke arah wajah saksi korban dengan menggunakan tangan.
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 6 (enam) meter.
- Bahwa setelah saksi korban di pukul oleh Terdakwa, saksi korban jatuh ke dalam drainase air.
- Bahwa saksi melihat wajah saksi korban bengkak dan bibir korban berdarah.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini Terdakwa juga ada mengajukan Saksi yang meringankan diri Terdakwa (Ade Charge) yaitu sebagai berikut :

1. AGUNG MUTHOHAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu saksi diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi kenal, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi Andrizal Pgl Can adalah korban pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Jum,at tanggal 03 Januari 2020, sekira jam 17.30 Wib, bertempat di depan Kampus UNP Belakang Balok Kec. Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi.
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, karena saksi berada ditempat kejadian.
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Andrizal lebih dari satu kali ke arah wajah saksi korban dengan menggunakan tangan Kanan, sedangkan tangan Kiri Terdakwa memegang kerah baju saksi korban.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa meminta uang sewa tempat sebesar Rp. 5.000, kemudian terjadi ribut mulut antara Terdakwa dan saksi korban kemudian terjadi saling pukul antara Terdakwa dan saksi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pukulan Terdakwa, saksi korban tidak sadarkan diri dan jatuh ke dalam drainase.
 - Bahwa saksi ikut membantu mengangkat saksi korban dari dalam drainase.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. GALUH PRATAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu saksi diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi kenal, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi Andrizal Pgl Can adalah korban pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Jum,at tanggal 03 Januari 2020, sekira jam 17.30 Wib, bertempat di depan Kampus UNP Belakang Balok Kec. Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi.
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena saksi berada ditempat kejadian.
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Andrizal lebih dari satu kali ke arah wajah saksi korban.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul dengan tangan ke arah dagu saksi korban.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa meminta uang sewa tempat sebesar Rp. 5.000, kemudian terjadi ribut mulut antara Terdakwa dan saksi korban kemudian terjadi saling pukul antara Terdakwa dan saksi korban.
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa, saksi korban tidak sadarkan diri dan jatuh ke dalam drainase.
- Bahwa saksi ikut membantu mengangkat saksi korban dari dalam drainase.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. MUHAMMAD RIZQI RIYATNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu saksi diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi Andrizal Pgl Can adalah korban pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Jum,at tanggal 03 Januari 2020, sekira jam 17.30 Wib, bertempat di depan Kampus UNP Belakang Balok Kec. Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi.
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena saksi berada ditempat kejadian.
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Andrizal lebih dari satu kali ke arah wajah saksi korban.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul dengan tangan ke arah dagu saksi korban.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa meminta uang sewa tempat sebesar Rp. 5.000, kemudian terjadi ribut mulut antara Terdakwa dan saksi korban kemudian terjadi saling pukul antara Terdakwa dan saksi korban.
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa, saksi korban tidak sadarkan diri dan jatuh ke dalam drainase.
- Bahwa saksi ikut membantu mengangkat saksi korban dari dalam drainase.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum,at tanggal 03 Januari 2020, sekira jam 17.30 Wib, bertempat di depan Kampus UNP Belakang Balok Kec. Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi Terdakwa telah melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong berulang kali terhadap saksi korban Andrizal Pgl Can.
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa berawal dari saksi korban Andrizal sedang berjualan telur gulung, lalu datang Terdakwa memanggil saksi korban kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa adalah pengganti RT yang lama.
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) kepada saksi korban sebagai uang kebersihan, namun saksi korban mengatakan dia telah membuat kesepakatan dengan pemuda Belakang Balok bahwa membayar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) per hari.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa memegang bahu sebelah Kiri saksi korban dan mengajak saksi korban untuk berbicara tidak jauh dari tempat saksi korban berjalan.
- Bahwa kemudian saksi korban dan Terdakwa berjalan beriringan dengan posisi saksi korban berada disebelah Kanan Terdakwa, saat berjalan beriringan lalu saksi korban menyikut Terdakwa, lalu kemudian Terdakwa langsung memukul wajah saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan Kanan, sehingga saksi korban jatuh ke dalam drainase dan tidak sadarkan diri.
- Bahwa Terdakwa bisa bela diri tarung derajat, dimana dalam bela diri tersebut bertumpu pada kekuatan tangan dan kaki.
- Bahwa Terdakwa membantu mengangkat saksi korban dari dalam drainase dan mengantarkan saksi korban ke Rumah sakit Yarsi.
- Bahwa keluarga Terdakwa ingin membantu biaya pengobatan saksi korban sejumlah Rp. 5.000.000.- Namun saksi korban tidak berkenan karena menurut saksi korban telah mengeluarkan biaya pengobatan sejumlah Rp. 25.000.000.-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu :

Hasil Visum Et Repertum No:01/VER/ISBT/II/2020 tanggal 03 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Rahmi Na'im Dokter pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Bukittinggi dengan hasil pemeriksaan saksi korban mengalami memar pada pipi kiri dan pada rahang bawah sebelah kiri dengan luas memar 7 cm x 5 cm, terdapat kemerahan pada daun telinga kiri, patah pergelangan tangan kanan dan kiri sehingga terdapat gangguan fungsi, terdapat luka lecet pada dinding pipi kanan bagian dalam dengan ukuran 1,5 cm x 2 cm, terdapat luka lecet pada siku tangan kanan dengan luas 5 cm x 2 cm dan luka lecet pada telapak kaki kanan dengan luas luka 2 cm x 2 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum,at tanggal 3 Januari 2020, sekira jam 17.30 Wib, bertempat di depan Kampus UNP Belakang Balok Kec. Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi Terdakwa telah melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong berulang kali terhadap saksi korban Andrizal Pgl Can.
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa berawal dari saksi korban Andrizal sedang berjalan telur gulung, lalu datang Terdakwa memanggil

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa adalah pengganti RT yang lama.

- Bahwa kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) kepada saksi korban sebagai uang kebersihan, namun saksi korban mengatakan dia telah membuat kesepakatan dengan pemuda Belakang Balok bahwa membayar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) per hari.
- Bahwa kemudian Terdakwa memegang bahu sebelah Kiri saksi korban dan mengajak saksi korban untuk berbicara tidak jauh dari tempat saksi korban berjualan.
- Bahwa kemudian saksi korban dan Terdakwa berjalan beriringan dengan posisi saksi korban berada disebelah Kanan Terdakwa, saat berjalan beriringan lalu saksi korban menyikut Terdakwa, lalu kemudian Terdakwa langsung memukul wajah saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan Kanan, sehingga saksi korban jatuh ke dalam drainase dan tidak sadarkan diri.
- Bahwa Terdakwa bisa bela diri tarung derajat, dimana dalam bela diri tersebut bertumpu pada kekuatan tangan dan kaki.
- Bahwa Terdakwa membantu mengangkat saksi korban dari dalam drainase dan mengantarkan saksi korban ke Rumah sakit Yarsi.
- Bahwa keluarga Terdakwa ingin membantu biaya pengobatan saksi korban sejumlah Rp.5.000.000.- Namun saksi korban tidak berkenan karena menurut saksi korban telah mengeluarkan biaya pengobatan sejumlah Rp. 25.000.000.-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif melanggar kesatu Pasal 351 Ayat (2) KUHP atau kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sehingga dengan memperhatikan fakta hukum diatas maka majelis akan langsung membuktikan dakwaan yang paling terbukti yaitu dakwaan kedua melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** dalam perkara ini adalah orang perorangan sebagai subjek hukum yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak ada kesalahan terhadap orang yang diajukan dihadapan persidangan sebagaimana identitas dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **Normansyah Saputra Pgl Norman** sebagaimana identitasnya telah diperiksa dan telah sesuai sebagaimana dengan identitasnya dalam surat dakwaan, demikian juga menurut pengamatan Majelis terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya. Kemudian selama proses pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukannya yang dapat menghilangkan kemampuan terdakwa untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **Penganiayaan** adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan diinsafinya oleh pelakunya dalam bentuk suatu kekerasan, yang dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu terhadap perbuatan itu yang dalam perkara ini adalah Pemukulan untuk mengakibatkan perasaan tidak enak atau penderitaan atau rasa sakit yang dapat mengakibatkan luka atau merusak kesehatan orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, dari alat bukti surat, petunjuk dan ditambah dengan dari keterangan terdakwa sendiri:

- Bahwa pada hari Jum,at tanggal 3 Januari 2020, sekira jam 17.30 Wib, bertempat di depan Kampus UNP Belakang Balok Kec. Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi Terdakwa telah melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong berulang kali terhadap saksi korban Andrizal Pgl Can.
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa berawal dari saksi korban Andrizal sedang berjualan telur gulung, lalu datang Terdakwa memanggil saksi korban kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa adalah pengganti RT yang lama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) kepada saksi korban sebagai uang kebersihan, namun saksi korban mengatakan dia telah membuat kesepakatan dengan pemuda Belakang Balok bahwa membayar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) per hari.
- Bahwa kemudian Terdakwa memegang bahu sebelah Kiri saksi korban dan mengajak saksi korban untuk berbicara tidak jauh dari tempat saksi korban berjalan.
- Bahwa kemudian saksi korban dan Terdakwa berjalan beriringan dengan posisi saksi korban berada disebelah Kanan Terdakwa, saat berjalan beriringan lalu saksi korban menyikut Terdakwa, lalu kemudian Terdakwa langsung memukul wajah saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan Kanan, sehingga saksi korban jatuh ke dalam drainase dan tidak sadarkan diri.
- Bahwa Terdakwa bisa bela diri tarung derajat, dimana dalam bela diri tersebut bertumpu pada kekuatan tangan dan kaki.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang berbeda dengan Penuntut Umum dalam menyimpulkan fakta-fakta hukum dan unsur-unsur dakwaan yang terbukti, Majelis Hakim menilai itu adalah sesuatu yang wajar, karena masing-masing pihak menyandarkan analisisnya pada saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan masing-masing pula, namun pada pokoknya Majelis Hakim telah menimbang secara keseluruhan dalam proses persidangan ini dan telah menuangkannya dalam uraian pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh masing-masing pihak di persidangan sebagaimana disebutkan diatas dipertimbangkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka.
- Tidak adanya perjanjian damai antara Terdakwa dan saksi korban.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa pencari nafkah bagi keluarganya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa beritikad baik untuk membantu pengobatan saksi korban, namun saksi korban tidak berkenan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Normansyah Saputra Pgl Norman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Normansyah Saputra Pgl Norman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna Cream bergaris hotam merek Vacco dan 1 (satu) helai celana dasar berukuran panjang warna Hitam merek Calbin, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Andrizal Pgl Can.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020, oleh Said Hasan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Meri Yenti, S.H., M.H., dan Rinaldi, S.H.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020, oleh Said Hasan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Meri Yenti, S.H.MH, dan Rinaldi, S.H.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu Nuraisyah.M, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Zuhelda,S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meri Yenti, SH.MH.

Said Hasan, S.H.

Rinaldi, SH.MH.

Panitera Pengganti

Nuraisyah.M, SH